

Nomor : 018/PM.06/K.SN-23/05/2025

02 Mei 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Netralitas ASN, dan Pegawai Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Lingkup Wilayah Pemerintah Kota Palopo.**

Yth.

ASN dan Pegawai Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Lingkup Wilayah Pemerintah Kota Palopo.

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Palopo;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 994 Tahun 2025, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 768 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif, efisien dan berintegritas. Bersama dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

Pasal 2 huruf f

"Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas netralitas".

Pasal 24 Ayat (1) huruf d

"Pegawai ASN wajib menjaga netralitas"

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Pasal 71

"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang 55 menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon".

Pasal 188

"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 6

"Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi; huruf (e) ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan huruf (h) profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi".

Pasal 11

"Tentang Etika terhadap diri Sendiri, huruf (c) bahwa ASN harus menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan"

4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 5 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 5 huruf n

"Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara":

- 1) ikut kampanye;
- 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
- 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
- 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

5. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, ASN dilarang;
- 1) Memasang Spanduk/Baliho/Alat Peraga lainnya terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu dan Pemilihan.
 - 2) Sosialisasi media social/online terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/ Pemilihan.
 - 3) Menghadiri deklarasi/kampanye bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dan memberikan tindakan atau dukungan secara aktif.
 - 4) Membuat postingan, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup atau akun pemenang bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - 5) Memposting pada media social/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:
 - Bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan symbol keberpihakan/ memakai atribut Parpol dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - Alat peraga terkait bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - 6) Ikut dalam kegiatan Kampanye/Sosialisasi pengenalan bakal Calon/Calon Peserta Pemilu/Pemilihan.
 - 7) Mengikuti deklarasi/kampanye bagi Suami/Istri Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dengan tidak dalam status cuti diluar tanggungan negara (CLTN).
 - 8) Melakukan pendekatan kepada Partai Politik sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/Pemilihan dan Masyarakat (bagi independent) sebagai bakal Calon Pemilu/Pemilihan.
6. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berisi:
- 1) Setiap PPNPN wajib bersikap netral dan bebas dari pengaruh dan/atau intervensi semua golongan atau partai politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - 2) Dalam rangka mewujudkan netralitas PPNPN, setiap PPK dan PyB wajib melakukan upaya pembinaan dan pengawasan Netralitas PPNPN, antara lain sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi asas netralitas kepada seluruh PPNPN melalui berbagai kegiatan atau dengan menggunakan berbagai media;
 - b. Mengupayakan secara terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif agar asas netralitas tetap terjaga;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap PPNPN di lingkungan instansi masing-masing dalam masa Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - d. Menindaklanjuti dugaan pelanggaran asas netralitas oleh PPNPN dan/atau mengenakan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap PPNPN yang melanggar asas netralitas sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau perjanjian kerja tahunan;
 - e. Sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dikenakan secara bertingkat sampai dengan pemutusan hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja tahunan antara instansi pemerintah dengan PPNPN;

- f. Menyampaikan hasil penanganan pelanggaran asas netralitas oleh PPNN kepada Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 3) Bentuk pelanggaran netralitas bagi PPNN berpedoman pada bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan diatas, serta untuk memastikan ASN dan Pegawai Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNN) Lingkup Wilayah Pemerintah Kota Palopo tidak ikut terlibat dalam kegiatan **Politik Praktis** dan bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun. Maka Bawaslu Kota Palopo meminta kepada seluruh ASN dan Pegawai Tenaga Honorer/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNN) Lingkup wilayah Pemerintah Kota Palopo agar dapat mentaati segala peraturan perundang-undangan dan tetap wajib menjaga **netralitas** pada Penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pj. Walikota Palopo
3. SKPD Kota Palopo
4. Camat se-Kota Palopo
5. Lurah se-Kota Palopo
6. Arsip